



**PUTUSAN**

Nomor : 106/G.TUN/2006/PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

**ADI CANDRA, SH,** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di RT.01.RW.02, Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi; Bertindak untuk dan atas nama Tim **Pendiri Unit Sekolah Baru SMA Negeri** Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Nopember 2006, telah memberikan kuasa kepada :

1 **KRISNA BUDI TJAHYONO, SH.,CN.;**

2 **YUN SURYOTOMO, SH.**

selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;** -----

M e l a w a n :

**BUPATI BANYUWANGI** Berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 100 Banyuwangi dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181.1/009/429.012/2006, tertanggal 14 Desember 2006;

memberikan kuasa kepada : -----

1 **KATIMAN, S.H.** Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten Banyuwangi; -----

2. **BUANG .....**

2 **BUANG ASRORI, S.H.** Kasubag, Bantuan Hukum

Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi ;

-----

3 **BUDHI SUSANTO, SH.** Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten Banyuwangi ; -----

4 **TRI RATNA INDRAWATI, S.H.** Staf Bagian Hukum

Setda Kabupaten Banyuwangi ; -----

selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT:**

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diatas ;-----

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 106/G.TUN/2006/PTUN. SBY.-

berserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ; -----

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : WK.106/PEN.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 5 Desember 2006

tentang Penunjukan Majelis Hakim ; ----- Setelah membaca

Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :106.HK/

PEN.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 6 Desember 2006 tentang Penetapan

Pemeriksaan Persiapan; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 106. HK/PEN.TUN/2006/PTUN.SBY, tanggal 21 Desember 2006

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penetapan Hari Persidangan ; ----- Setelah  
mendengar keterangan dari Para Pihak di persidangan ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA** : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30  
Nopember 2006 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara .....

Negara Surabaya, surat gugatan telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim  
pada tanggal 21 Desember 2006 dengan mengemukakan alasan-alasan gugatan  
sebagai berikut : -----

- 1 Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang sangat peduli dengan pendidikan, utamanya pendidikan di sekitar tempat tinggalnya, yaitu di Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;  
-----
- 2 Bahwa Penggugat bersama-sama dengan Para Tokoh Masyarakat di Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi berinisiatif dan berniat untuk mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Sempu; -----
- 3 Bahwa niat dan inisiatif Penggugat tersebut didasarkan pada forum musyawarah penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMD ) yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat Kecamatan Sempu, yang kemudian telah menghasilkan kesepakatan untuk mengusulkan adanya Unit Sekolah Baru ( USB ) Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Sempu yang bisa menampung  $\pm$  900 lulusan SMP/MTs setiap tahunnya, yang pada kenyataannya berdasarkan data di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi,

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah APK ( Angka Partisipasi Kotor ) Kecamatan Sempu masih 6,69% yang semestinya sudah harus mencapai 80%;

4 Bahwa kemudian lebih lanjut, rencana pendirian SMA Negeri di Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sudah mendapatkan perhatian dan menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Banyuwangi; -----

5 Bahwa kemudian lebih lanjut, untuk merealisasikan berdirinya SMA Negeri .....

Negeri di Sempu, Camat Sempu mengeluarkan Keputusan Camat Sempu Kabupaten Banyuwangi Nomor : 642.2/51/429.419/2006 tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006, tertanggal 20 Januari 2006; -----

6 Bahwa adapun susunan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMA Negeri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Keputusan Camat Sempu Kabupaten Banyuwangi Nomor : 642.2/51/429.419/2006 tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006, tertanggal 20 Januari 2006, adalah sebagai berikut : -----

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Drs. Djafri Yusuf, MM.	Camat Sempu	Pemangung
2.	Adi Candra, SH.	Tokoh Masyarakat	Jawab Ketua I
3.	H. Ach. Sumadi Sastro	Kepala Desa	Ketua II
4.	Slamet Suwarto	Sempu	Wakil Ketua
5.	Bambang Mulyono	Tokoh Masyarakat	Sekretaris
6.	H. Achmad Fauzi	Tokoh Masyarakat	Bendahara
7.	H. Abdul Azis, S.Ag	Tokoh Masyarakat	Anggota



8.	Praptomo	Tokoh Masyarakat	Anggota
9.	Suharno	Kepala UPTD	Anggota
10.	Miskadi	Tokoh Masyarakat	Anggota
11.	Sudarsono, S.Pd.	Tokoh Masyarakat	Anggota
12.	Suwadi TC	Tokoh Masyarakat	Anggota
13.	Drs. Djarwoto, MM	Tokoh Masyarakat	Anggota

7. Bahwa .....

7 Bahwa kemudian dengan legitimasi dari Camat Sempu a quo, maka Penggugat beserta tim pendiri USB SMA Negeri 1 Sempu langsung melaksanakan tugas-tugas untuk mewujudkan USB SMA Negeri 1 Sempu di dusun Tugung, desa Sempu, yakni : -----

a Pada tanggal 27 Januari 2006, Penggugat menyusun proposal/studi kelayakan untuk pendirian USB SMA Negeri Sempu di Tugung;

-----

b Pada tanggal 27 Januari 2006, Penggugat mengirimkan proposal tersebut, ditujukan kepada Tergugat dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, serta pejabat terkait lainnya; -----

8 Bahwa lebih lanjut pada tanggal 14 Maret 2006, Penggugat mendapatkan tembusan fotocopy surat Sekretaris Kabupaten Banyuwangi yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : 421/201/429.021/2006, tanggal, tanggal 14 Maret 2006 perihal : Ijin  
Mendirikan Sekolah. Hal mana surat a quo adalah merupakan respon terhadap  
pendirian sekolah baru yang dilakukan oleh Penggugat ;

9 Bahwa kemudian pada tanggal 5 Mei 2006, Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi membuat kajian tertulis yang disampaikan kepada  
Sekretaris Kabupaten Banyuwangi sebagaimana surat Nomor : 421.3/  
863/429.102/2006, tanggal 5 Mei 2006 perihal : Kajian Pendirian SMA  
Negeri Sempu di Tugung ( yang diajukan oleh Penggugat ) sekaligus Kajian  
Pendirian SMA Negeri Sempu di Tegalarum yang diajukan oleh Pihak lain.  
Dalam kajian tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi  
memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Kabupaten

Banyuwangi .....

Banyuwangi, yakni:-----

1 Seyogyanya letak/lokasi rencana pendirian SMA Negeri di Kecamatan  
Sempu yakni di Dusun Tugung, Desa Sempu yang diajukan oleh Penggugat ;

2 Sebaliknya terhadap rencana pendirian SMA Negeri Sempu di Tegalarum  
yang diajukan oleh Pihak III ( yang belum dibentuk kepanitiaannya dengan  
Keputusan Camat Sempu ), agar dapatnya direncanakan Unit Sekolah Baru  
( USB ) SMP Negeri 3 Sempu, dengan berpedoman kepada Kepmendiknas  
No. 060/U/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Block Grant USB SMP 2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Bahwa kemudian lebih lanjut, pada tanggal 23 Juni 2006, Penggugat berkirim surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana surat No. 05/12/Pan.Pen.VI/2006, tanggal 23 Juni 2006, perihal: Pemberitahuan Kesiapan Penggugat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru; -----

11 Bahwa terhadap surat Penggugat a quo, maka pada tanggal 26 Juni 2006, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengirimkan surat kepada Penggugat sebagaimana surat nomor : 421.3/1273/ 429.102/2006, tanggal 26 Juni 2006, perihal : Pemberitahuan Pagu Tahun Pelajaran 2006/2007, dimana dalam surat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan tegas telah menyebut nama SMA Negeri 1 Sempu yang didirikan oleh Penggugat dan memberikan pagu penerimaannya siswa sebagai berikut:-----

a Jumlah pagu tahun 2006/2007 bagi SMA Negeri Sempu ditetapkan sebanyak 3

lokal;-----

b. Jumlah .....

b Jumlah siswa per kelas bagi SMA Negeri Sempu sebanyak 40 siswa perkelas; -----

c Sedangkan jumlah siswa keseluruhannya yang diterima oleh SMA Negeri Sempu di Tugung yang diprakarsai oleh Penggugat adalah sebanyak 120 orang/siswa; -----

12 Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Pemberitahuan Pagu dari Tergugat a quo, Penggugat telah menyusun program kerja Panitia Penerimaan Siswa





m2 kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk rencana lokasi pembangunan SMA Negeri Sempu di desa Tugung dan sudah diterima dengan baik oleh Tergugat; -----

16 Bahwa semestinya Tergugat harus secepatnya menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewajiban yakni menerbitkan SK Kelembagaan bagi SMA Negeri 1 Sempu tersebut secepatnya, sehingga ada kepastian hukum bagi masyarakat dan proses belajar mengajar di SMA Negeri 1 Sempu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan masyarakat; -----

17 Bahwa segala syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi agar Penggugat mendapatkan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat telah dipenuhi semuanya oleh Penggugat, sehingga Tergugat harus segera mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu Surat Keputusan Kelembagaan SMA Negeri 1 Sempu; -----

18 Bahwa Penggugat sudah mengirimkan surat permohonan Surat Keputusan Kelembagaan a quo secara berulang-ulang kepada Tergugat yaitu pada tanggal 19 Juli 2006 dan tanggal 23 Juli 2006, tetapi sampai

saat .....

saat ini tidak ada tanggapan atau jawaban sebagaimana mestinya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya; -----



19 Bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah wajar jika Penggugat mengajukan gugatan ini ke Peradilan Tata Usaha Negara; --

20 Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sudah sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

21 Bahwa Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum; -----

Bahwa alasan diajukannya gugatan ini adalah karena Tergugat bersikap mendua, yakni : -----

- Tergugat/Bupati Banyuwangi telah tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewajibannya berupa menerbitkan SK Kelembagaan bagi SMA Negeri 1 Sempu di Tugung yang diajukan oleh Penggugat untuk mewujudkan berdirinya SMAN 1 Sempu di Tugung dan bisa diwujudkan oleh Penggugat adalah : -----

- a Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Camat Sempu (vide Keputusan Camat Sempu No. 642.2/51/429.419/2006 tanggal 20 Januari 2006 tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah baru

SMA .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMA Negeri Sempu, Kabupaten banyuwangi Tahun 2006, dimana Camat Sempu adalah merupakan kepanjangan tangan dari Bupati Banyuwangi/ Tergugat dengan demikian pada hakekatnya apa yang telah dilakukan oleh Penggugat untuk mewujudkan berdirinya SMAN 1 Sempu di Tugung yang berhasil dengan baik, pada hakekatnya adalah juga melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati Banyuwangi/ Tergugat;

b Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat berupa tidak menerbitkan Surat Izin Kelembagaan Pendirian SMA Negeri 1 Sempu tersebut sangat merugikan Penggugat dan Para Siswa yang terlanjur belajar di Sekolah tersebut, serta sangat bertentangan Program Pemerintah Menercudakan Kehidupan Bangsa;-----

- Bahwa Tergugat harus menciptakan kepastian hukum dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat/calon siswa SMAN 1 Sempu di Tugung, maka terbitkan SK Kelembagaan yang dimohon oleh SMAN 1 Sempu di Tugung ini secepatnya, bukankah semua syarat-syarat sudah dipenuhi oleh Penggugat dan sudah menunjukkan prestasi yakni mampu menyelesaikan PSB dan mampu menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar padahal tanpa dukungan dana dari Bupati Banyuwangi, sehingga masalah selesai secara tuntas;-----

Atas dasar uraian-uraian tersebut diatas kiranya Majelis Hakim berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----



2 Memerintahkan Tergugat/ Bupati Banyuwangi untuk menerbitkan

Keputusan .....

Keputusan Tata Usaha Negara tentang SK Kelembagaan bagi SMAN1 di Tugung,  
Sempu, Kabupaten Banyuwangi yang dimohonkan oleh Penggugat ;

3 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Pihak Tergugat memberikan  
jawabannya tertanggal 10 Januari 2007, sebagai berikut :-----

**A DALAM EKSEPSI ;**

1 Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan telah menunjuk dan  
memberi kuasa Krisna Budi Tjahyono, S.H dan Yun Suryotomo, S.H.  
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2006 yang ditanda-  
tangani sendiri tanpa mendapatkan kuasa dan wewenang dari anggota  
Tim Pendiri Unit Sekolah Baru yang dibentuk berdasarkan Keputusan  
Camat Sempu Nomor : 642.2/51/429.419/2006 tanggal 20 Januari  
2006; -----

2 Bahwa keberadaan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru bersifat kolektif  
dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dan oleh karenanya segala  
sesuatunya dalam mengambil keputusan harus didasarkan pada hasil  
keputusan rapat tim, sedangkan Penggugat ( Sdr. Adi Candra, SH )  
hanyalah bertindak sendiri selaku Ketua I Tim, hal ini tidak dapat  
dibenarkan menurut hukum, sehingga harus ditolak karena Ketua I



Tim tidak mempunyai hak apapun untuk bertindak sendiri dengan berkedok atas nama Tim, sedangkan Tim tidak pernah memberikan kuasa kepada Sdr. Adi Candra, S.H. untuk mengajukan gugatan apalagi menunjuk kuasa hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata .....

Tata Usaha Negara, kuasa hukum yang ditandatangani dan diberikan oleh Penggugat Sdr. Adi Candra, S.H adalah tidak sah dan selanjutnya berdasarkan pasal 62 ayat (1) gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima atau tidak mendasar ; -----

3 Bahwa dengan adanya Surat Kuasa Penggugat yang cacat hukum, sehingga tidak sah dan batal demi hukum, maka harus dianggap tidak pernah ada surat kuasa. Dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan dan ditandatangani oleh para kuasa Penggugat tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum; -----

4 Bahwa Status Panitia/Tim bukan sebagai badan hukum publik maupun privat, tetapi hanyalah merupakan perwakilan kelompok orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum sehingga tidak mempunyai kedudukan apapun dalam hukum. Antara panitia sebagai wakil masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain artinya segala sesuatunya harus mendapatkan legalitas dari masyarakat yang diwakilinya; -----

Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, yang dapat menjadi Subyek Hukum adalah : -----



a Orang dan ;

b Badan Hukum ;

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas Panitia tidak dapat menjadi subyek hukum secara mandiri tanpa adanya legalitas dari masyarakat yang terwakili;

Dalam hal ini Penggugat hanyalah bertindak sendiri selaku Ketua I

Panitia .....

Panitia dengan mengatas namakan masyarakat, hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum, sehingga harus ditolak, selanjutnya pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan dan harus dihentikan karena diajukan oleh subyek hukum yang tidak mempunyai hak apapun dalam perkara ini;

**B DALAM POKOK PERKARA;**

- 1 Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak gugatan Penggugat yang disampaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali yang secara tegas dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- 2 Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi Tergugat mohon secara tegas dianggap terurai dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;



3 Bahwa usulan pendirian sekolah baru di Kecamatan Sempu diusulkan oleh 2 (dua) panitia pendiri unit sekolah baru yaitu panitia pendiri Desa Sempu dan panitia pendiri Desa Tegalarum Kecamatan Sempu. Dari usulan kedua panitia tersebut telah mendapat kajian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagaimana surat yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi tanggal 5 Mei 2006, Nomor : 421.3/863/ 429.102/2006;

4 Bahwa salah satu unsur yang dikaji adalah lokasi tanah yang diajukan oleh panitia Desa Sempu yang merupakan Tanah Negara yang berlokasi di Dusun Tugung, mengklaim dengan mengajukan gugatan perdata kepada Bupati Banyuwangi, Ketua DPRD

dan .....

dan kepala Desa Sempu yang sampai saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Perkara: 56/Pdt.G/2006/PN.BWI ; -----

5 Selanjutnya oleh Penggugat lokasi tanah dialihkan/diganti di lokasi lain yang sampai saat ini belum mendapat kajian teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi; -----

6 Bahwa keberadaan Panitia hanya sebagai pemrakarsa yang mempunyai tugas membuat study kelayakan apakah di wilayah Kecamatan Sempu layak untuk diusulkan pendirian USB, sedangkan kewenangan untuk memutuskan apakah di wilayah Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi telah layak dan sesuai kebutuhan



masyarakat terhadap keberadaan USB (SMAN) termasuk menentukan lokasi menjadi kewenangan Bupati yang dalam hal ini sebagai Tergugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;-----

7 Sebagai konsekuensi pendirian sekolah negeri, maka segala sarana dan prasarana serta biaya operasional menjadi beban APBD Kabupaten Banyuwangi. Hal ini sesuai dengan kebijakan Bupati Banyuwangi yang membebaskan biaya pendidikan Sekolah Negeri mulai bulan Nopember 2005 tersebut dalam Instruksi Bupati Banyuwangi Nomor : 1 Tahun 2005 tentang larangan pungutan biaya sekolah; Sejalan dengan program pendidikan bebas biaya bagi sekolah negeri di Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka dalam membuat kajian dan penelitian terhadap

pendirian .....

pendirian USB harus diimbangi dengan tersedianya dana dalam APBD.. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

-----  
 Ayat (1) Pendirian Sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat ;-----

Ayat (2) Pendirian sekolah didasarkan pada :-----



- Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh Pendidikan dan ;

-----

- Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional;-----

Adapun Tata Cara pendirian sekolah meliputi langkah-langkah sebagai berikut : -----

**Pasal 16 :**-----

- a Usul rencana pendirian sekolah oleh Pemrakarsa ;-----
- b Pemberian pertimbangan oleh Kepala Dinas ;-----
- c Usul pendirian sekolah oleh Pemrakarsa ;-----
- d Pemberian persetujuan pendirian sekolah swasta oleh Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya ;
- e Penetapan pendirian sekolah negeri oleh Bupati/Walikota  
atau .....

atau Gubernur sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya ;-----

**Pasal 18 :**-----

Ayat (1) Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 bulan setelah menerima usul rencana pendirian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas



Propinsi sesuai dengan jenjang dan jenis pen-didikan yang menjadi kewenangannya, memberi pertimbangan kepada pemrakarsa tentang persetujuan atau penolakan atas rencana pendirian sekolah ;-----

Ayat (2) Pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) didasarkan atas : -----

a hasil studi kelayakan ; -----

b masukan dari tim penilai ;-----

c rencana umum tata ruang ( RUTR) ;-----

d masukan dari instansi terkait bagi sekolah negeri ;-----

8 Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka lokasi pendirian sekolah harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan yang bersangkutan, sedangkan lokasi yang diusulkan oleh Penggugat masih dalam kajian Tim Penilai dan Instansi teknis terkait. Penggugat telah melakukan tindakan melawan hukum dan kebohongan publik dengan mengumumkan berdirinya SMAN Sempu, padahal lembaga SMAN di Sempu dibentuk ;

-----

9. Bahwa .....

9 Bahwa dalam perkembangannya pihak panitia mengirimkan surat tanggal 23 Juni 2006, Nomor : 05/12/Pan.Pen.VI/2006. Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru (PSB). Selanjutnya Tergugat melalui Camat Sempu mengeluarkan Surat, tanggal 26 Juni



2006, Nomor : 420/ 287/429.519/2006, Perihal : Pemberitahuan, yang isinya sebelum diterbitkan Surat Keputusan Kelembagaan SMAN Sempu dimin-ta tidak melakukan penerimaan siswa baru Tahun Pelajaran 2006/2007, dengan demikian Tergugat tidak bertanggung jawab atas penerimaan siswa baru yang dilakukan panitia ;

-----  
10 Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Juni 2006, Nomor : 421.3/1273/429.012/2006 perihal pemberitahuan PAGU tahun pelajaran 2006/2007 dipergunakan untuk perencanaan PSB, apabila Kelembagaan SMAN sudah ada ;

-----  
Mengingat sampai dengan tanggal 28 Juni 2006 SK Kelembagaan SMAN Sempu belum juga terbit, maka Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan ralat tanggal 28 Juni 2006, Nomor : 421.3/1277/429.102/2006 perihal ralat pemberitahuan PAGU tahun pelajaran 2006/2007, selanjutnya disusuli surat tanggal 3 Juli 2006, Nomor : 421.3/1277/429.102/2006 perihal Ralat PAGU PSB Tahun Pelajaran 2006/2007 kepada Camat Sempu selaku penanggung jawab panitia pendiri Unit Sekolah Baru ( USB) SMAN Sem-pu yang isinya pemberitahuan PAGU tahun pelajaran 2006/2007 terdapat kesalahan oleh karena itu dimohon untuk tidak mengadakan penerimaan siswa baru ( PSB ) sampai diterbitkannya SK Kelembagaan SMAN Sempu; Selanjutnya Camat Sempu menindaklanjuti dengan menerbitkan

surat .....



surat kepada Panitia Pendiri SMA Negeri Sempu tanggal 4 Juli 2006, Nomor : 421.3/303/ 429.519/2006, perihal : Pemberitahuan, yang isinya terdapat kesalahan pada penetapan PAGU SMAN Sempu, karena belum diterbitkannya Surat Keputusan Kelembagaan SMAN Sempu dan tidak mengadakan kegiatan PSB tahun pelajaran 2006/2007 sampai diterbitkannya SK Kelembagaan ;

-----

11 Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Juni 2006, Nomor : 421.3/1273/429.012/2006, perihal : Pemberian PAGU tahun pelajaran 2006/2007 yang digunakan dasar oleh Penggugat untuk menerima siswa baru tidak dibenarkan karena telah diadakan ralat kesalahan mencantumkan PAGU SMAN Sempu melalui surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 28 Juni 2006, Nomor : 421.3/1277/429. 102/2006 tentang Ralat Pemberitahuan PAGU tahun pelajaran 2006/ 2007, yang isinya SMAN Sempu tidak tercantum dalam daftar PAGU ;---

12 Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 11 Juli 2006, Nomor : 421.3/1349/429.102/2006, perihal : Penghentian Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) tahun 2006/2007 kepada Camat Sempu selaku penanggung jawab Panitia Pendirian Unit Sekolah Baru Desa Sempu, kemudian ditindak lanjuti oleh Camat sempu dengan mengeluarkan Surat tanggal 11 Juli 2006, Nomor : 421.3/323/429. 519/2006, perihal : Penghentian Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) tahun 2006/2007, dan perkembangannya Penggugat bersikukuh tetap melakukan penerimaan siswa baru dan menyelenggarakan kegiatan operasional pendidikan ( Masa Orientasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa dan Kegiatan Belajar Mengajar), maka Dinas Pendidikan  
mengeluarkan surat tanggal 17 Juli 2006, Nomor :

425/ .....

425/1407/429.102/ 2006, perihal : Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) dan Masa  
Orientasi Siswa ( MOS ) kepada Camat Sempu, yang isinya : -----

- 1 Tidak melakukan kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan ;--
- 2 Tidak menggunakan predikat Negeri ;-----
- 3 Apabila butir 1 dan 2 tersebut tidak ditaati maka Dinas Pendidikan tidak bertanggungjawab apabila dikemudian hari terjadi permasalahan;

Kemudian ditindaklanjuti oleh Camat Sempu dengan mengeluarkan surat  
tanggal 17 Juli 2006, Nomor : 425/335/429.519/2006 kepada Panitia Pendiri  
USB SMAN Sempu ;-----

- 1 Bahwa berdasarkan uraian poi 12, Penggugat telah melakukan tindakan melawan hukum dengan menerima siswa baru pada sekolah yang tidak jelas statusnya ( swasta/negeri ) dan menyelenggarakan pendidikan tanpa ijin pejabat yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional Pasal 62 ayat (1), dan pelanggaran ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 yang berbunyi :----- “ Penyelenggaraan satuan pendidikan yang didirikan tanpa ijin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana



denda paling banyak 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)“;

2 Bahwa oleh karena penyelenggaraan pendidikan oleh Penggugat

tersebut .....

tersebut tanpa ijin dan melawan hukum, maka harus dihentikan dan dibatalkan

karena keberadaan sekolah tersebut tidak sah atau ilegal ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah amat jelas dan terbukti semua dalil-

dalil gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan oleh karena itu

harus ditolak ; -----

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar

memeriksa dan mengadili dengan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai

berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1 Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan ;-----

2 Menyatakan hukum bahwa surat kuasa Penggugat kepada Para Kuasanya

cacat hukum sehingga tidak sah dan batal demi hukum ;-----

3 Menyatakan hukum bahwa oleh karena surat kuasa Penggugat kepada Para

Kuasanya cacat hukum, maka surat gugatan yang ditanda tangani oleh para

kuasanya juga tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ; -----



- 4 Menyatakan hukum bahwa status Tim/Panitia bukan berstatus Badan Hukum, oleh karenanya tidak mempunyai hak untuk bertindak sebagai subyek hukum ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- 2 Menyatakan hukum bahwa tindakan Penggugat melaksanakan peneri-  
maaan .....  
maaan siswa baru dalam menyelenggarakan pendidikan setingkat SMA adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum sehingga tidak sah dan harus dianggap tidak pernah ada atau batal demi hukum; -----
- 3 Menyatakan hukum bahwa keputusan Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tentang Pendirian SMAN Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi sudah tepat dan benar ;-----
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Januari 2007, dan atas Replik Penggugat, Pihak Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 14 Pebruari 2007, yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar gugatannya Penggugat mengajukan copy bukti surat dipersidangan, yang telah berme-terai cukup dengan diberi tanda bukti P. 1 sampai dengan P. 13 dan telah cocok dengan aslinya; Bukti tersebut adalah sebagai berikut : -----

1 Bukti P.1. : Study Kelayakan SMA Negeri di Sempu Kabupaten Banyuwangi tahun 2006; ( Foto Copy dari Foto Copy ) ; --

2 Bukti P.2. : Rencana Induk Pengembangan Sekolah ( RIPS ) Pen-dirian Unit Sekokah Baru SMA Negeri Sempu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2006-2010 ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) ;

3. Bukti P.3 .....

3 Bukti P.3. : Surat Pernyataan Hibah Tanah, tertanggal 27 Juni 2006 ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) ; -----

4 Bukti P.4. : Surat Asisten Sosial dan Ekonomi yang ditujukan kepada Kadis Pendidikan Kab. Banyuwangi, Nomor : 421/201/ 429. 021/2006, tanggal 14 Maret 2006, perihal : Ijin Pendirian Sekolah ; ( Foto Copy dari Foto Copy ) -----

5 Bukti P.5. : Surat Permohonan SK Kelembagaan SMA Negeri 1 Sempu Banyuwangi, Nomor : SK. Panitia No. 642.2/51/ 429.419/2006, tanggal 19 Juli 2006; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )

6 Bukti P.6. Surat Permohonan SK Kelembagaan SMA Negeri 1 Sempu Banyuwangi, Nomor : SK. Panitia No. 642.2/51/ 429.419/2006, tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya );

7 Bukti P.7. : Surat Keputusan Camat Sempu Kabupaten Banyuwangi,  
Nomor : 642.2/51/429.419/2006, tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit  
Sekolah Baru ( USB ) SMA Negeri Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten  
Banyuwangi, Tahun 2006, tanggal 20 Januari 2006; ( Foto Copy Sesuai  
Dengan Aslinya )-----

8 Bukti P.8. : Surat Pernyataan Dewan Wali Murid SMA Negeri I Sempu,  
tertanggal 20 Juli 2006; ( Foto Copy Sesuai Dengan  
Aslinya )-----

9. Bukti P. 9 : .....

9 Bukti P.9. : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi,  
kepada Setda Kabupaten Banyuwangi, Nomor: 421.3/863/429.102/2006,  
tanggal 5 Mei 2006, perihal : Kajian Pendirian SMA Negeri Sepu di Desa  
Tugung dan Tegalarum; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )-----

10 Bukti P.10 : Surat dari Kepala UPTD Unit TK dan SD Kecamatan Sempu,  
kepada Sdr. Panitia Pendiri SMA Negeri Kec. Sempu, Nomor:  
420/193/429.102/2006, tanggal 12 Juni 2006, perihal : Ijin Penggunaan  
Gedung; ( Foto Copy Sesuai Dengan  
Aslinya )-----

11 Bukti P.11 : Surat Pernyataan Adi Candra, tertanggal 15 Juni 2006; (Foto  
Copy Sesuai Dengan Aslinya )-----



12 Bukti P.12. : Surat dari Kepala Desa Sempu, kepada Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Nomor : 05/12/Pan.Pen/VI/ 2006, tertanggal 23 Juni 2006, perihal : Pemberitahuan ; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )-----

13 Bukti P.13. : Surat dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 421.3/1273/429.102/2005, tertanggal 26 Juni 2006, perihal : Pemberitahuan Pagu Tahun Pelajaran 2005/2006; ( Foto Copy Sesuai Legalisir )-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dasar-dasar bantahannya Tergugat mengajukan copy bukti surat dipersidangan, yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda bukti T. 1 sampai dengan P.9; setelah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T.1 :  
1 . Bukti T.1. : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, kepada Setda Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 421.3/863/ 429.102/2006, tanggal 5 Mei 2006, perihal : Kajian Pendirian SMA Negeri Sempu di Desa Tugung dan Tegalarum; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )-----

2 Bukti T.2. : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah, ter-tanggal 30 April 2002; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )-----

3 Bukti T.3. : Surat Pernyataan Hibah Tanah, tertanggal 27 Juni 2006 ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bukti T.4. : Surat dari Camat Sempu, kepada Ketua Panitia Pendiri SMA Negeri 1 Sempu, Nomor : 420/287/429.519/2006, tertanggal 26 Juni 2006, Perihal : Pemberitahuan; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )

-----

5 Bukti T.5. : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, kepada Kepala SMA dan SMK Negeri se Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 421.3/1277/429.102/ 2006, tertanggal 28 Juni 2006, perihal : Ralat Pemberitahuan Pagu Tahun Pelajaran 2006/2007; ( Foto Copy dari Copy)

-----

6 Bukti T.6. : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, kepada Camat Sempu, Nomor : 421.3/277/

429.102/.....

429.102/2006, tanggal 3 Juli 2006, perihal : Ralat PAGU PSB Tahun Pelajaran 2006/2007; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) -----

7 Bukti T.7. : Surat dari Camat Sempu, kepada Ketua Panitia Pendiri SMA Negeri Sempu, Nomor : 421.3/303/429.519/2006, tertanggal 04 Juli 2006, perihal : Pemberitahuan; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya )

-----

8 Bukti T.8. : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, kepada Camat Sempu, Nomor : 421.3/1349/429. 102/2006, tertanggal 11 Juli 2006, perihal : Penghentian Penerimaan Siswa Baru ( PSB ) Tahun 2006-2007; (Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) -----



9 Bukti T.9. : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu-wangi, kepada Camat Sempu, Nomor : 425/1407/429. 102/2006, tertanggal 17 Juli 2006, perihal : Penerimaan Siswa Baru (PSB ) dan Masa Orientasi Siswa (MOS) ; ( Foto Copy Sesuai Dengan Aslinya ) -----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Para Pihak mengajukan kesimpulan dipersi-dangan, masing-masing tertanggal 7 Maret 2007, yang isi lengkapnya ter-muat dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

-----

Menimbang .....

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam pu-tusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ; -----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA** :  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa ter-sebut diatas;

-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya tertanggal 10 Januari 2007, yang mana di dalam jawaban Tergugat telah pula memuat mengenai eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang bersifat ekseptif tersebut ;

## DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa hal-hal yang bersifat ekseptif yang diajukan oleh Tergugat adalah berkenaan dengan :-----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum karena keberadaan Tim Pendiri Sekolah bersifat kolektif dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dan oleh karenanya dalam mengambil keputusan harus didasarkan Keputusan Rapat Tim, sehingga Adi Candra, SH sebagai Ketua I Tim tidak dapat berdiri sendiri atau bertindak sendiri dengan berkedok nama Tim dengan menunjuk Kuasa Hukum padahal Tim tidak pernah memberi kuasa kepada Adi Candra, SH ; -----

2. Panitia .....

2. Panitia tidak dapat menjadi Subyek Hukum secara mandiri tanpa adanya legalitas dari masyarakat yang terwakili karena status Panitia Tim bukan sebagai badan hukum publik maupun privat, tetapi hanyalah merupakan perwakilan kelompok orang-orang yang tidak mempunyai kedudukan sebagai subyek hukum ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut pihak Peng-gugat telah memberikan tanggapannya melalui replik tertanggal 24 Januari 2007 pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

-----



1 Bahwa dalam gugatan Penggugat jelas tertulis bahwa Penggugat Adi Candra, SH bertindak dalam kapasitasnya sebagai Ketua I Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMA Negeri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Camat Sempu, Nomor : 642.2/5/ 420.419/2006, sehingga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMA Negeri Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi; Dan oleh karenanya Adi Chandra, SH tidak bertindak secara pribadi melainkan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Tim hal tersebut **bersesuaian** pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 294 k/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1991 ; -----

2 Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam acara Pemeriksaan Persiapan telah dinyatakan layak untuk disidangkan, karena hal-hal yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau tidak berdasar seba-gaimana dimaksud pasal 62 ayat (1) Undang - Undang No. 5 Tahun

1986 .....

1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yuridis kedua belah pihak yang bersengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa yang dapat menjadi Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keputusan Camat Sempu Kabupaten Banyuwangi, Nomor : 642.2/51/429/2006 tanggal 20 Januari 2006, disebutkan bahwa Adi Chandra, SH ( Penggugat ) adalah Ketua Panitia Pendiri SMA Negeri I Sempu, Kecamatan Sempu dan berdasarkan bukti P.5 dan bukti P.6 adalah pihak yang bertindak atas nama Panitia yang mengajukan Permohonan Surat Keputusan Kelembagaan SMA Negeri I Sempu, Kecamatan Sempu kepada Tergugat melalui Surat ter-tanggal 19 Juli 2006 dan tanggal 1 Agustus 2006 ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukti P.5, P.6 dan bukti P.7 serta dihubungkan pula dengan tindakan Tergugat yang tidak menjawab permohonan Penggugat tanggal 19 Juli 2006 dan 1 Agustus 2006 sehingga berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap telah

menerbitkan .....  
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara penolakan, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kepentingan yang kuat untuk memper-soalkan tindakan tersebut termasuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selaku Ketua Tim mempunyai hak untuk mewakili Tim melakukan perbuatan hukum atas nama Tim karena dia ditunjuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan legalitas yang sah yaitu Surat Keputusan Camat Sempu, Kabupaten Banyuwangi Nomor : 642.2/51/429.419/2006, tanggal 20 Januari 2006, sehingga sah pula membuat Surat Kuasa untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tersebut tidak cukup alasan hukum sehingga menurut hukum harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

## **DALAM POKOK PERKARA :** -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat dimohonkan untuk diterbitkan oleh Tergugat yaitu Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Surat Keputusan Kelembagaan bagi Sekolah Menengah Umum Atas Negeri I di Tugung, Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi ;

-----

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya menda-lilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat sangat peduli dengan pendidikan, utamanya pendi-dikan disekitar tempat tinggalnya yaitu di Dusun Tugung, Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi dan Penggugat bersama-

sama .....

sama Tokoh Masyarakat di Dusun Tugung berinisiatif dan berniat mendirikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Sempu ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa niat dan inisiatif Penggugat di dasarkan pada forum Musyawarah Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan telah menghasilkan kesepakatan dari tokoh masyarakat Kecamatan Sempu untuk mengusulkan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Atas Negeri yang bisa menampung  $\pm$  900 lulusan SMP/MTs setiap tahunnya;
- bahwa, kemudian lebih lanjut, untuk merealisasikan berdirinya SMA Negeri di Sempu, Camat Sempu mengeluarkan Keputusan Camat Sempu Kabupaten Banyuwangi Nomor : 642.2/51/429.419/2006 tentang Pembentukan Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMA Negeri Sempu tertanggal 20 Januari 2006;  
-----
- bahwa Tim Pendiri Unit Sekolah Baru SMA Negeri Kecamatan Sempu, Ketua I adalah Penggugat dan Penanggung Jawab adalah Drs. Djafri Yusuf, MM Camat Sempu, Tim tersebut terdiri dari 13 orang, adapun tugas-tugasnya adalah : -----
  - Pada tanggal 27 Januari 2006, Penggugat menyusun Proposal / Studi Kelayakan untuk pendirian USB SMA Negeri Sempu di Tugung ;
  - Pada tanggal 27 Januari 2006, Penggugat mengirimkan proposal tersebut ditujukan kepada Tergugat dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, serta pejabat terkait lainnya ;  
-----
- bahwa pada tanggal 14 Maret 2006, Penggugat mendapat tembusan fotocopy surat Sekretaris Kabupaten Banyuwangi yang ditujukan kepada

Kepala .....



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ; Sebagaimana surat nomor :  
421/201/429.021/2006 tanggal 14 Maret 2006, perihal : Ijin Mendirikan  
Sekolah ; -----

- bahwa pada tanggal 5 Mei 2006, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi membuat kajian tertulis yang disampaikan kepada Sekretaris Kabupaten Banyuwangi Surat Nomor : 421.3/863/ 429.102/2006, perihal : Kajian Pendirian SMA Negeri Sempu, sekaligus Kajian Pendirian SMA Negeri Sempu di Tegalarum, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Kabupaten Banyuwangi ;  
-----

- seyogyanya letak/lokasi rencana pendirian SMA Negeri di Kecamatan Sempu yakni di dusun Tugung Desa Sempu ;  
-----

- sebaliknya terhadap rencana pendirian SMA Negeri Sempu di Tegalarum, agar dapatnya direncanakan Unit Sekolah Baru SMP Negeri 3 Sempu, berpedoman kepada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Block Grant USB SMP Tahun 2005 ;  
-----

- bahwa Penggugat berkirim surat kepada Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Nomor : 05/12/Pan Pen.VI/2006 tanggal 23 Juni 2006 perihal kesiapan Penggugat dalam Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru dan atas surat Penggugat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab Surat Penggugat dengan Nomor : 421.3/1273/ 429.102/2006,  
tanggal 26 Juni 2006, perihal Pemberitahuan Pagu Tahun Pelajaran 2006/  
2007 sebagai berikut: -----

- Jumlah Pagu Tahun 2006/2007 bagi SMA Negeri Sempu  
ditetapkan

sebanyak .....

sebanyak 3 lokal ; -----

- Jumlah siswa perkelas bagi SMA Negeri Sempu sebanyak 40 siswa  
perkelas ;

- Jumlah siswa keseluruhan yang diterima oleh SMA Negeri Sempu  
Tugung 120 orang siswa ;

- Bahwa penerbitan surat nomor : 421.3/1277/429.102/2006, tanggal 3 Juli  
2006, perihal : Ralat Pagu Penerimaan Siswa Baru Tahun 2006/2007 a quo  
tidak pernah dikirimkan kepada Penggugat dan untuk selanjutnya pula  
tanggal 10 Januari 2007 Penggugat telah menghibahkan tanah milik-nya  
seluas  $\pm$  9.020 m2 kepada Pemda Kabupaten Banyuwangi untuk rencana  
Pembangunan SMA Negeri Sempu di Desa Tugung ; -----
- Bahwa Penggugat sudah mengirim surat Permohonan Surat Kepu-tusan  
Kelembagaan a quo secara berulang-ulang kepada Tergugat yaitu pada  
tanggal 19 Juli 2006 dan tanggal 23 Juli 2006, tetapi sampai saat ini tidak  
ada tanggapan atau jawaban dari Tergugat ; -----



Menimbang bahwa Tergugat didalam jawabannya tertanggal 10 Januari 2007 telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

- bahwa dari usulan pendirian 2 unit sekolahan baru terdiri dari Usulan Panitia Pendiri Sekolah Desa Sempu dan Panitia Pendiri Sekolah Desa Tegal-arum, Kecamatan Sempu dan telah dikaji oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi salah satu unsur yang dikaji adalah lokasi tanah yang diajukan oleh Panitia Pendiri Sekolah Desa Sempu yang merupakan tanah negara yang berlokasi di Dusun Tugung, Desa Sempu dan pada perkembangannya tanah negara, yang dimaksud ada pihak yang mengklaim dengan mengajukan gugatan perdata kepada Bupati Banyuwangi,

Ketua .....

Ketua DPRD dan Kepala Desa Sempu yang sampai saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan Nomor Perkara : 56/Pdt.G/2006/ PN-BWI; -----

- bahwa selanjutnya oleh Penggugat lokasi tanah dialihkan/diganti di lokasi lain yang sampai saat ini belum mendapat kajian teknis dari Dinas Pendidikan, Kabupaten Banyuwangi ;  
-----
- bahwa keberadaan Panitia Pendiri hanya sebagai pemrakarsa yang mempunyai tugas membuat studi kelayakan apakah di wilayah Kecamatan Sempu layak untuk diusulkan Pendirian Unit Sekolah Baru (USB), sedangkan kewenangan untuk memutuskan apakah di wilayah Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi telah layak dan sesuai kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN termasuk menentukan



lokasi menjadi kewenangan Bupati (Tergugat ) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ; -----

- bahwa konsekwensi pendirian sekolah negeri, maka segala sarana dan prasarana serta biaya operasional menjadi beban APBD Kabupaten Banyuwangi ; hal ini sesuai dengan kebijakan Bupati Banyuwangi yang membebaskan biaya pendidikan sekolah negeri mulai bulan Nopember 2005 ter-sebut dalam Instruksi Bupati Banyuwangi Nomor : 1 Tahun 2005 tentang Larangan Pungutan Biaya Sekolah; Oleh karena itu dalam membuat kajian dan penelitian terhadap pendirian Unit Sekolah Baru (USB) harus diimbangi dengan tersedianya dana dalam APBD. Hal tersebut sesuai dengan pasal 3 Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor: 060/U/ 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; -----

- bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, maka lokasi pendirian sekolah  
harus .....  
harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kecamatan yang ber-sangkutan, sedangkan lokasi yang diusulkan Penggugat masih dalam kajian tim penilaian dan instansi teknis terkait ; -----

- bahwa dalam perkembangan pihak panitia mengirimkan surat tanggal 23 Juni 2006, Nomor : 05/12/Pan. Pen. VI/2006, perihal Pemberitahuan Pe-laksanaan Penerimaan Siswa Baru ( PSB ); selanjutnya Tergugat melalui Camat Sempu mengeluarkan surat tanggal 26 Juni 2006 Nomor : 420/287/429.519/2006, perihal Pemberitahuan yang isinya, sebelum diterbitkan Surat Keputusan Kelembagaan SMA Negeri Sempu diminta tidak mela-kukan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2006/2007 ; -----



- bahwa surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Juni 2006 Nomor : 421.3/1273/429.012/2006, perihal : Pemberitahuan Pagu tahun Ajaran 2006/2007 di pergunakan untuk perencanaan PSB apabila Kelembagaan SMA Negeri sudah ada; Mengingat sampai dengan tanggal 28 Juni 2006 SK Kelembagaan SMA Negeri Sempu belum juga terbit, maka Kepala Dinas Pendidikan mengeluarkan Surat Ralat tanggal 28 Juni 2006, Nomor : 421.3/1277/429.102/2006, perihal : Ralat Pemberitahuan Pagu tahun Ajaran 2006/2007, selanjutnya disusuli surat tanggal 3 Juli 2006 Nomor : 421.3/1277/429.102/2006, perihal : Ralat Pagu Penerimaan Siswa Baru tahun Ajaran 2006/2007 kepada Camat Sempu selaku Penanggung Jawab Panitia Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Sempu yang isinya Pemberitahuan Pagu tahun Ajaran 2006/ 2007 terdapat kesalahan oleh karena itu dimohon untuk tidak mengadakan Penerimaan Siswa Baru sampai terbitnya SK Kelembagaan SMA Negeri Sempu ; Selanjutnya Camat Sempu menindak lanjuti dengan menerbitkan surat kepada Panitia Pendiri SMA Negeri Sempu pada tanggal 4 Juli 2006,

Nomor : .....

Nomor : 421.3/303/429.519/2006, perihal Pemberitahuan yang isinya terdapat kesalahan pada penetapan Pagu SMA Negeri Sempu ; -----

- bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi tanggal 26 Juni 2006, Nomor : 421.3/1273/429.012/2006, perihal : Pemberian Pagu Tahun Ajaran 2006/2007 yang digunakan dasar oleh Penggugat untuk menerima siswa baru tidak dibenarkan karena telah diadakan ralat kesalahan mencantumkan Pagu SMA Negeri Sempu melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan tanggal 28 Juni 2006, Nomor : 421.3/1277/ 429.102/ 2006,



tentang : Ralat Pemberitahuan Pagu Tahun Ajaran 2006/ 2007 yang isinya  
SMA Negeri Sempu tidak tercantum dalam Daftar Pagu ; -----

- bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyu-wangi tanggal 11 Juli 2006, Nomor : 421.3/1349/429.102/2006, perihal : Penghentian Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2006/2007 kepada Camat Sempu selaku Penanggung Jawab Panitia Penerimaan Unit Seko-lah Baru Desa Sempu, kemudian ditindak lanjuti oleh Camat Sempu dengan mengeluarkan Surat tanggal 11 Juli 2006, Nomor : 421.3/323/ 429.519/2006, perihal : Penghentian Penerimaan Siswa Baru Tahun Ajar-an 2006/2007, dan perkembangannya Penggugat bersikukuh tetap mela-kukan penerimaan siswa baru dan menyelenggarakan kegiatan ope-rasional pendidikan, maka Kepala Dinas mengeluarkan surat tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 425/1407/429.102/2006 perihal penerimaan siswa baru dan masa orientasi kepada Camat Sempu, yang isinya : -----

1. tidak melakukan kegiatan operasional penyelenggaraan pendidikan; --

2. tidak menggunakan predikat negeri; -----

3. apabila butir 1 dan 2 tersebut tidak ditaati, maka Kepala Dinas Pen-

didikan .....

didikan tidak bertanggung jawab; kemudian Camat Sempu menge-luarkan surat tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 425/335/429.529.519/2006; -

- bahwa berdasarkan uraian di atas, Penggugat telah menyelenggarakan pendidikan dengan menerima siswa baru yang status sekolahnya tidak jelas apakah negeri atau swasta dan tanpa ijin pejabat yang berwenang; --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan kedua belah pihak di dalam gugatan, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

-----

- Apakah Tergugat mempunyai kewenangan, menolak permohonan Peng-gugat untuk menerbitkan surat keputusan yang dimohonkan oleh Peng-gugat tersebut ? ;

-----

- Apakah penolakan oleh Tergugat yaitu Bupati Kabupaten Banyuwangi untuk menerbitkan surat keputusan yang dimohonkan Penggugat ditinjau dari aspek substansial bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;

-----

----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan sehingga Peng-gugat mengajukan gugatan ini adalah Tergugat yaitu Bupati Banyuwangi telah tidak menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewajibannya berupa menerbitkan surat keputusan kelembagaan bagi SMA Negeri I Sempu di Tugung, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yakni bukti P-5 dan P-6, Penggugat telah mengirimkan surat permohonan kepada Tergugat yaitu Bupati Banyuwangi yang isinya

permohonan .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk menerbitkan surat keputusan kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri I Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;

-----  
Bahwa sampai dengan diajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Tergugat belum mengeluarkan/ menerbitkan surat keputusan kelembagaan Sekolah Menengah Negeri I Sempu;-----

Menimbang, bahwa adapun surat permohonan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut masing-masing tertanggal 19 Juli 2006 dan tertanggal 1 Agustus 2006, sedangkan Penggugat mengajukan gugatan yang diterima dan daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 30 Nopember 2006, sehingga sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :

- 
- 1 Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara ; -----
  - 2 Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohonkan sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; -----
  - 3 Dalam hal peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) , maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan,



Badan .....

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan Keputusan Penolakan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut maka gugatan Penggugat sudah berada dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sehingga gugatannya tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yang menjadi obyek sengketa ini telah tidak diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Kelembagaan Sekolah Menengah Atas Negeri I Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi oleh Bupati Banyuwangi/ Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sikap Tergugat tidak mengeluarkan/menerbitkan Surat Ijin Kelembagaan Pendirian SMA Negeri I Sempu tersebut, sangat merugikan Penggugat dan Para Siswa yang terlanjur belajar di sekolah tersebut, serta sangat bertentangan Program Pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan sebaliknya Tergugat mengatakan bahwa tidak dikeluarkannya/diterbitkannya Surat Ijin Kelembagaan Pendirian SMA Negeri I Sempu tersebut, oleh karena lokasi tanah tempat akan dibangunnya SMA Negeri I Sempu tersebut belum mendapat kajian teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan di dalam jawabannya bahwa keberadaan Panitia Pendiri hanya sebagai Pemrakarsa yang tugas membuat studi kelayakan apakah di wilayah Kecamatan Sempu. layak



untuk diusulkan pendirian Unit Sekolah Baru, sedangkan kewenangan untuk memutuskan apakah di wilayah/kecamatan Sempu,

Kabupaten .....

Kabupaten Banyuwangi telah layak dan sesuai kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN termasuk menentukan lokasi menjadi kewenangan Bupati yang dalam hal ini sebagai Tergugat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ; ----

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Tergugat untuk menyetujui/menetapkan Pendirian Unit Sekolah Baru terdapat dalam Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 lengkap Pedoman Pendirian Sekolah menyebutkan sebagai berikut :

-----  
Huruf b. Bupati atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut diatas maka Tergugat berwenang untuk menolak menerbitkan/mengeluarkan Surat Ijin Pendirian Kelembagaan SMA Negeri I Sempu ; -----

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi substansial telah tidak diterbitkannya/dikeluarkan Surat Keputusan Tergugat mengenai Ijin Pendirian Kelembagaan SMA Negeri I Sempu Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dengan alasan bahwa lokasi tanah akan dibangun gedung SMA Negeri I Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi tersebut belum mendapat kajian teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mau-pun kajian apakah wilayah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Sempu layak untuk diusulkan Pen-dirian Unit Sekolah Baru dan sebagainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Nomor : 060/U/2002 dilampirannya terdapat kriteria Pendirian Unit

Sekolah .....

Sekolah Baru ; -----

a Telah dibentuk Dewan Pendidikan oleh Bupati/Walikota setempat yang dibuktikan dengan Surat Keputusan ( SK ) ;

-----

b Luas tanah yang tersedia minimal 10.000 m2 ;

-----

c Status tanah memiliki Sertipikat Hak Milik dan bukan tanah sengketa ; ---

d Lokasi yang akan dibangun terletak di sekitar pemukiman/perkampungan ;

-----

e Sekurang-kurangnya terdapat 3 (tiga) SLTP/MTS di sekitar lokasi yang akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMU ;

-----

f Bahwa tersedia SMU/MA disekitar lokasi, yang akan dibangun, sehingga tidak mengganggu kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang ada ;

-----



g Transportasi umum untuk menjangkau ke lokasi yang akan dibangun tersedia dan cukup mudah ;

h Memiliki sumber air bersih ( PAM/PDAM, air tanah, air permukaan dan air hujan ) ;

i Terdapat pembuangan air ( air kotor, air limbah, air hujan ) ;

j Tidak berdekatan dengan bengkel dan pabrik yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan lingkungan sekolah yang akan dibangun ;---

k Bebas dari gangguan bencana alam ( banjir dan tanah longsor dll ) ;-----

l Bebas dari gangguan keramaian ( pasar/pusat perbelanjaan, bioskop/ pusat hiburan ) ;

m Terjangkau jaringan listrik tegangan menengah ;

n Berada di lokasi yang bebas dari pengaruh jaringan listrik tegangan tinggi ;

o Mempunyai .....

o Mempunyai rencana konkrit tentang jaminan, operasionalisasi USB, termasuk penyediaan tenaga kependidikan, peralatan, biaya



perawatan, operasional dan hal-hal lain yang belum tercakup dalam dana subsidi ;---

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan untuk melengkapi persyaratan atau yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mendapatkan Surat Keputusan Kelembagaan terhadap SMA Negeri I Sempu, pada tanggal 29 Juni 2006 telah menghibahkan tanah miliknya seluas  $\pm$  9.020 M2 kepada Pemerintahan/Kabupaten Banyuwangi ( vide bukti P.3 = T.3 ) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugat-annya telah mengajukan bukti P.3 = T.3 yaitu surat Pernyataan Hibah Tanah kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Dusun Tugung Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi seluas 9.020 M2 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti P.3 = T.3 tersebut, ternyata Hibah Tanah dari Penggugat kepada Bupati Banyuwangi belum disetujui/ belum ditanda tangani oleh Tergugat sehingga Hibah Tanah dari Pengugat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi adalah batal menurut hukum ;

-----  
Menimbang, bahwa bukti T.4, Surat Camat Sempu yang ditujukan kepada Panitia Pendiri SMA Negeri I Sempu tanggal 20 Juni 2006 Nomor : 420/287/429.519/2006 perihal Pemberitahuan, yang isi surat tersebut mem-beritahukan bahwa sebelum diterbitkan surat Keputusan Bupati Banyuwangi tentang Kelembagaan SMA Negeri I Sempu agar Ketua Panitia Pendiri SMA Negeri Sempu tidak melakukan kegiatan menerima siswa baru tahun ajaran 2006/2007 ;-----



Menimbang .....

Menimbang, bahwa bukti T.6, Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Kepada Camat Sempu tanggal 3 Juli 2006, Nomor : 421.3/1277/429.102/2006, perihal : Ralat PAGU Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2006/2007 isi surat tersebut, agar SMA Negeri I Sempu/ Panitia Pendiri SMA Negeri I Sempu tidak mengadakan kegiatan Penerima-an Siswa Baru Tahun Ajaran 2006/2007 sampai diterbitkannya Surat Keputusan Kelembagaan oleh Bupati Banyuwangi ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.7, Surat Camat Sempu kepada Ketua Panitia Pendiri SMA Negeri Sempu di Desa Sempu dan kepada Ketua Panitia SMA Negeri I Sempu di Desa Tegalarum, di Sempu tanggal 4 Juli 2006 Nomor : 421.3/303/429.519/2006, perihal Pemberitahuan isi surat tersebut kedua Panitia Pendiri SMA Negeri tersebut untuk tidak mengadakan kegiatan menerima siswa baru tahun ajaran 2006/2007 sampai diterbitkan-nya Surat Keputusan Kelembagaan oleh Bupati Banyuwangi ; -----

Menimbang, bahwa bukti T.8 surat Kepala Dinas Pendidikan Kabu-paten Banyuwangi kepada Camat Sempu tanggal 11 Juli 2006 Nomor : 421.3/1349/429.102/2006, perihal Penghentian Penerimaan Siswa Baru (PSB) Tahun 2006-2007, isi surat tersebut, agar supaya ketua/Panitia Pendiri SMAN I Sempu melalui Camat Sempu untuk menghentikan kegiatan Penerima-an Siswa Baru (PSB) Tahun 2006/2007;-----

Menimbang, bahwa bukti T.9 surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi kepada Camat Sempu Tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 425/1407/429.02/2006, Perihal Penerimaan Siswa Baru (PSB) dan Masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orientasi Siswa (MOS), isi surat tersebut agar Camat Sempu mengintruk-sikan kepada Panitia Pendiri Pengusulan SMAN Sempu dan Panitia Pene-

rimaan.....

rimaan Siswa Baru, agar tidak melakukan kegiatan opsional dengan menamakan SMAN Sempu dan juga tidak menggunakan predikat negeri, bila 2 item tidak ditaati Dinas Pendidikan tidak bertanggung jawab;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas yaitu bukti T.3, T.4, T.6, T.7, T.8 dan bukti T.9, Maka Majelis Hakim berpendapat tidak diterbitkannya Keputusan yang dimohonkan oleh Penggugat cukup beralasan hukum dan memenuhi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Unit Sekolah Baru, sehingga tidak diterbitkan Surat Keputusan Kelembagaan Sekolah Menengah Umum Atas Negeri I di Tugung, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, oleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta lokasi tanah yang baru sebagai pengganti lokasi tanah yang lama akan didirikan/dibangun Unit Sekolah Baru tersebut belum mendapat kajian teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ; -----

Menimbang, bahwa apakah tindakan Tergugat yang telah tidak/ menolak menerbitkan surat keputusan kelembagaan SMAN Sempu yang dimohonkan oleh Penggugat sebagai Ketua Pendiri SMAN Sempu telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum ?

-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hu-kum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara; dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat telah mempertimbangkan asas kepastian hukum tersebut, sehingga Tergugat tidak menerbitkan/ mengeluarkan Surat Keputusan Kelembagaan SMAN Sempu yang dimohon-

kan .....

kan oleh Ketua Panitia Pendiri SMAN Sempu/Penggugat ; -----

Menimbang, bahwaberdasar uraian pertimbangan tersebut diatas,

Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dipihak yang kalah, maka menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala dalil-dalil dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Mengingat Undang-undang No. 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-pundangan lainnya yang ber-sangkutan ;

## MENGADILI ;

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat ; -----



**DALAM POKOK PERKARA ;**

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini, yang dalam peradilan tingkat pertama adalah sebesar Rp. 196.500 ( Seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah ) ;

-----

Demikianlah .....

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, pada hari SELASA, tanggal : 27 Maret 2007, oleh kami ACHMAD ROMLI, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, UJANG ABDULLAH, SH., Msi. dan HJ. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 28 Maret 2007, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh B. NIKEN SETYORATRI, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. ;

-----

Hakim-HAKIM Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

UJANG ABDULLAH, SH., MSI.

ACHMAD ROMLI, SH

TTD



Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

B. NIKEN SETYORATRI, S.H.

Perincian .....

Perincian Biaya Perkara :

1 Redaksi .....	Rp.	3.000,-
2 Meterai .....	Rp.	6.000,-
3 Kepaniteraan .....	<u>Rp.-</u>	<u>187.500,-</u>
J u m l a h .....	Rp.	196.500,- ( Seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah )

